



**PUTUSAN**

Nomor : 1118/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman RT.017 RW.007 Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman RT.017 RW. 007 Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 September 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1118/Pdt.G/2012/PA.Kjn, dengan tambahan dan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1994, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama



Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 885/15/II/1994 tanggal 07 Februari 1994 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Pemalang selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah nenek Penggugat Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto selama ± 16 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 18 tahun;-----
  - b. xxxxx, umur 15 tahun;-----
  - c. xxxxx, umur 6 tahun;-----ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburuan, Tergugat selalu mencurigai/ menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki lain namun Tergugat tetap tidak percaya;-----
4. Bahwa sejak bulan Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto sampai sekarang selama 3 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kemudian Tergugat menyeret-nyeret Penggugat dari dalam rumah ke luar rumah;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat,



sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----  
atau: Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani prosedur mediasi dengan memilih mediator bernama Drs. KHAERUDIN, Hakim Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 27 September 2012 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat mempelajari surat gugatan cerai Nomor 1118/Pdt.G/2012/PA.Kjn tertanggal 11 September 2012;-----

Maka bersama ini kami sampaikan jawaban untuk menjadikan pertimbangan kepada Bapak Ketua majelis Hakim sebagai berikut:

1. Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1994 tidak pernah hidup bersama di Kabupaten Pemalang selama satu bulan;-----
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat hidup bersama dalam keadaan rukun tanpa ada masalah sedikitpun sampai dengan bulan Agustus 2012, masih tinggal satu rumah dan masih berhubungan layaknya suami istri. Namun setelah Penggugat mengikuti rias pengantin dan kegiatan organisasi kemasyarakatan sering pergi dari pagi tanpa pamit dan pulang sampai larut malam;-----
3. Bahwa selama ini Penggugat tidak punya rasa tanggung jawab sebagai ibu, dan tepatnya pada tanggal 5 September 2012 Tergugat mengajak Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga tapi Penggugat tidak mau dan malah pergi;-----
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih bertempat tinggal bersama satu rumah dan masih memberikan nafkah, tapi Penggugat tidak mau menerima dan Tergugat berikan kepada ketiga anaknya;-----
5. Bahwa Tergugat merasakan rumah tangganya tidak ada masalah, untuk itu kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk bisa mempertimbangkan permohonan Tergugat;-----

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Ketua Majelis Hakim untuk :

1. Menolak dan menggugurkan permohonan Penggugat;-----
2. Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar;-----
3. Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;-----
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan tanggal 18 Oktober 2012 sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan kelamin, terakhir sekitar bulan Juni 2012 sebelum bulan Ramadhan;-----
- Penggugat mengikuti kursus rias pengantin seijin Tergugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat setiap kali pergi selalu pamit Tergugat, kalau Tergugat tidak ada di rumah selalu pesan dengan orang tua;-----
- Penggugat pulang malam karena biasanya acaranya molor, sehingga tidak bisa diperkirakan pulang;-----
- Tergugat memberi nafkah tapi tidak setiap hari;-----
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tanggal 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya:

- Tergugat setiap hari ada di rumah, akan tetapi Penggugat sering pergi tanpa pamit. Tergugat 1 minggu sebelum puasa masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 3326196601740001 tanggal 11 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Wonolerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 885/15/II/1994 tanggal 07 Februari 1994, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1994, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan, lalu tinggal di rumah milik kakek/nenek Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama dan telah



dikaruniai 3 orang anak;-----

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1994, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kontrakan, lalu tinggal di rumah milik kakek/nenek Penggugat dan terakhir tinggal dirumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, hanya penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama embahnya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama yang posisinya bersebelahan;-----



- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

3. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hanya menikahnya saksi tidak tahu, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, hanya penyebabnya masalah kebutuhan rumah tangga;----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2-3 bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama embahnya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama yang posisinya bersebelahan;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan:

SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Tergugat;-----  
-----





- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1994, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, untuk itu mohon waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat, karena sama-sama dari satu desa;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1994, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah di Desa Gumawang dan terakhir di Rowoyoso, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Penggugat sering mengikuti kursus rias pengantin;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;-----





- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, untuk itu mohon waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua saksi Tergugat (xxxxx) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian kedua saksi Tergugat tersebut pada tanggal 29 Nopember 2012 telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya kedua saksi Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak sebanyak 3 kali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;---

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai;-----

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini kams tanggal 13 Desember 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkar a-quo telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Drs KHAERUDIN Hakim Pengadilan Agama Kajen dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 27 September 2012 yang pada intinya mediator gagal mendamaikan Penggugat Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat mengikuti kegiatan keormasan dan mengikuti kursus rias pengantin, akibat dari pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat tidak pernah berkumpul kembali bersama Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 3 bulan lamanya;-----



Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Pengugat, bahwa antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun sejak Pengugat mengikuti kursus rias pengantin dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan sering pergi tanpa pamit dan pulang larut malam, menyebabkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis, maka berdasarkan pasal 174 HIR dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti walaupun penyebabnya berbeda;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Pengugat dan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pengugat (xxxxx, xxxxx dan xxxxx) dan saksi-saksi Tergugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Pengugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan setelah Pengugat mengikuti kursus rias pengantin dan mengikuti kegiatan keormasan Pengugat sering pergi tanpa pamit dan pulang larut malam;-----
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 3 bulan lamanya;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lumpul bersama lagi;--
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pulang telah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun orang dekat Tergugat (xxxxx) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 3 bulan, sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, yang berbunyi :

Artinya: *"Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh*



*karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 19 huru (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum yang tercantum dalam kitab Ghiyatul Maram Li Syaikh Al-Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugat Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada istri dengan talak satu bain sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Wonokerto, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim tersebut dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. H. ABDUL MANAN**

**Drs. NASIRUDIN, M.H**

HAKIM ANGGOTA

**Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)